



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 41 TAHUN 2014  
TANGGAL : 9 MEI 2014

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1	2	3
1.	Sekretaris Jenderal	Rp. 19.360.000,00
2.	Wakil Sekretaris Jenderal	Rp. 16.745.000,00
3.	16	Rp. 14.131.000,00
4.	15	Rp. 10.315.000,00
5.	14	Rp. 7.529.000,00
6.	13	Rp. 6.023.000,00
7.	12	Rp. 4.819.000,00
8.	11	Rp. 3.855.000,00
9.	10	Rp. 3.352.000,00
10.	9	Rp. 2.915.000,00
11.	8	Rp. 2.535.000,00
12.	7	Rp. 2.304.000,00
13.	6	Rp. 2.095.000,00
14.	5	Rp. 1.904.000,00
15.	4	Rp. 1.814.000,00
16.	3	Rp. 1.727.000,00
17.	2	Rp. 1.645.000,00
18.	1	Rp. 1.563.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum  
dan Keamanan,



Simbolon